



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 47 Telp. (0751) 890720 Fax : (0751) 890721 P A D A N G
E-mail : bpbdprovsumbar@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 03/SPK/KL/BPBD-SB/II-2019

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2019

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

DENGAN

OLYMPIC SPORT

TENTANG

- KEGIATAN** : **PENINGKATAN SIMULASI DAN PELATIHAN KEBENCANAAN**
- PEKERJAAN** : **PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN**
- LOKASI** : **KOTA PADANG**
- NILAI KONTRAK** : **Rp. 145.775.000,-**
(seratus empat puluh lima juta tujuh ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Jend. Sudirman No. 47 Telp. (0751) 890720 Fax : (0751) 890721 P A D A N G
E-mail : bpbdprovsumbar@yahoo.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : BPBD Provinsi Sumatera Barat
	NOMOR SPK : 03/SPK/KL/BPBD-SB/II-2019 TANGGAL SPK : 12 Februari 2019
NAMA KPA	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
NAMA PENYEDIA	OLYMPIC SPORT
PAKET PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 01/UND/PAN-BPBD/KL/II-2019 Tgl. 5 Februari 2019
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG 04/PAN/KL/2019 Tgl. 7 Februari 2019
SUMBER DANA : di bebaskan atas DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 1.01.05.5.00.01.5.00.01.02.057.006.5.2 dengan Kode Rekening : 5.2.2.13.0001	
Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar <i>Rp. 145.775.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah)</i>	
Jenis Kontrak Harga Satuan	
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 14 (empat belas) hari kalender	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.	
Untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik <i>J</i>  <u>RUMAINUR, SE</u> NIP. 19670723 199803 1 002	Untuk dan atas nama Penyedia OLYMPIC SPORT  <u>ERIZON BAHAR</u> Pimpinan

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp. 145.775.000 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan*).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. KPA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada KPA. Jika diminta oleh KPA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada KPA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh KPA tetap pada KPA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada KPA pada saat SPK berakhir atau jika diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERKPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal 12 Februari 2019
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA, maka KPA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Februari 2019
- b. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh para Pihak untuk diperpanjang.
- c. Tanggal Penyelesaian yang bermaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

10. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah KPA.
- d. KPA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima hasil Pekerjaan.

11. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak KPA.
- d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 1. penyedia membayar denda; dan/atau
 2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena KPA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan ketentuan:
 1. pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara sekaligus;
 2. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada); pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. KPA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang terjadi perselisihan.

13. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. KPA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KPA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

15. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja KPA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.